



# **LAPORAN KINERJA INTERIM**

**Triwulan II  
Tahun 2023**

**LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
DI ACEH TENGAH**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas segala karunia dan rahmat-Nya kami dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab di bidang pengawasan obat dan makanan dalam rangka menjamin obat dan makanan yang aman, bermutu dan berkhasiat.

Laporan Kinerja Interim ini merupakan gambaran hasil kinerja Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah per Triwulan di tahun 2023 dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari Produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan khasiat. Pengawasan dilakukan melalui kegiatan sampling dan pengujian, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, intensifikasi pangan, pengawasan PJAS, penindakan perkara Obat dan Makanan, asistensi UMKM Obat Makanan serta pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan KIE berupa pemberian informasi agar masyarakat memperoleh informasi yang benar dan valid.

Kegiatan koordinasi dengan lintas sektor terkait tetap dilaksanakan melalui kegiatan bersama dengan instansi pemerintah daerah seperti Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pangan serta unsur Pimpinan Daerah terkait. Sebagai wujud peningkatan koordinasi pengawasan obat dan makanan maka telah dibentuk Tim Efektifitas Pengawasan Obat dan Makanan di beberapa kabupaten. Serta peningkatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan melalui program Dana Alokasi Khusus (DAK).

Laporan Kinerja Interim ini diharapkan dapat memberi informasi pencapaian yang telah dilakukan Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah serta menjadi salah

satu indikator penilaian akuntabilitas kegiatan dan anggaran yang transparan dan akuntabel.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pimpinan Badan POM RI yang telah memberikan arahan dan bimbingan serta berbagai pihak yang telah memberikan bantuan sehingga kegiatan Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah dapat terlaksana dengan baik.

*Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.*

Aceh Tengah, 25 Juli 2023

Kepala Loka POM di Kab. Aceh  
Tengah



Sri Wardono, M.Si., Apt.

**TIM PENYUSUN**  
**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2023**  
**LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**  
**DI ACEH TENGAH**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Loka POM di Aceh Tengah  
Nomor : HK.02.02.1B.04.22.12  
Tanggal : 20 April 2022

Menetapkan Tim Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2022 Loka  
Pengawas Obat dan Makanan di Aceh Tengah sebagai berikut:

Pelindung : Kepala Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah

Ketua : Hafizah Hanani, SE

Sekretaris : M. Yusuf, A.Md.

Anggota : Arief Budi Harta, S.Farm., Apt.

Mely Husni, S.Farm., Apt.

Hikmah, S.Farm., Apt.

Ratih Tampubolon S.Farm., Apt.

Fadli Ramadhan S.Farm, Apt

Rini Hayati Herman, S.T.P

Pinta Veronica Gultom S.K.M

Dwi Rahmadita S.H

Nur Ainun Aslam S.H



## Kata Pengantar

KATA PENGANTAR .....	2
TIM PENYUSUN.....	4
DAFTAR ISI .....	5
PK LOKA ACEH TENGAH 2022 .....	6
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.    Gambaran Umum .....	9
1.1    Tugas Pokok dan Fungsi .....	9
1.2    Visi Misi.....	9
1.3    Budaya Organisasi .....	10
1.4    Rencana Strategi BPOM 2020-2024.....	11
<b>BAB II KEADAAN UMUM DAN LINGKUNGAN</b>	
2.1    Data Umum Wilayah Kerja.....	14
2.2    Jumlah Sasaran Pengawasan .....	15
2.3    Lingkungan Internal .....	17
2.4    Ruang Lingkup dan Peta Kemampuan Pengujian.....	21
2.5    Tugas Pokok.....	22
2.6    Sumber Anggaran.....	23
<b>BAB III HASIL KEGIATAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN</b>	
3.1    Kriteria Pencapaian Organisasi .....	24
3.2    Capaian Kinerja Organisasi.....	24
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
4.1    Kesimpulan.....	58
4.2    Saran.....	60



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Wardono, S.Si, Apt, M.Si  
Jabatan : Kepala Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah  
selanjutnya disebut Pihak Pertama  
Nama : Dr. Penny K. Lukito, MCP  
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Dr. Penny K. Lukito, MCP

Aceh Tengah, 16 Desember 2021  
Pihak Pertama

Sri Wardono, S.Si, Apt, M.Si



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah


No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90.50
2	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	91.00
3	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	92.00
4	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	73.00
5	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100.00
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	59.00
7	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100.00
8	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60.00
9	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66.00

Kegiatan :  
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

Anggaran :  
Rp.  
6,837,833,000.00

Aceh Tengah, 16 Desember 2021  
Pihak Pertama

Pihak Kedua



Dr. Penny K. Lukito, MCP



Sri Wardono, S.Si, Apt, M.Si

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. Gambaran Umum

Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah terbentuk berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 12 Tahun 2018 yang telah diubah dengan Peraturan Badan POM Nomor 29 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan POM. Berdasarkan peraturan tersebut dibentuk 40 Loka POM di seluruh Indonesia sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Badan POM dimana salah satunya adalah pembentukan Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah. UPT Badan POM adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan.

#### 1.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai Peraturan Badan POM RI Nomor 29 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan maka Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah mempunyai tugas pokok yaitu :

1. Melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian,
2. Sertifikasi produk,
3. Pengambilan contoh (*sampling*),
4. Pengujian kimia dan mikrobiologi,
5. Intelijen dan penyidikan pada wilayah kerja masing-masing,
6. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, pengaduan masyarakat, dan
7. Kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan,
8. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

#### 1.2. Visi dan Misi

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Loka POM di Kabupaten berpedoman

Visi :

Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong

Misi :

1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa.
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.

### **1.3 Budaya Organisasi**

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugas. Nilai- nilai luhur yang hidup dan tumbuh berkembang dalam organisasi menjadi semangat bagi seluruh anggota organisasi dalam berkarsa dan berkarya.

1. Profesional  
Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi.
2. Integritas  
Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan.
3. Kredibilitas  
Dapat dipercaya, dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional.
4. Kerjasama Tim  
Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik.
5. Inovatif  
Mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini.
6. Responsif / Cepat Tanggap  
Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah.

#### **1.4 Rencana Strategi BPOM 2020-2024**

Strategi BPOM selama 5 (lima) tahun ke depan (2020-2024) adalah:

1. Penguatan pengawasan premarket dan postmarket Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.
2. Penguatan pengelolaan SDM BPOM berbasis system merit
3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing.
4. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan.
6. Penguatan fungsi cegah tangkal, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan.
7. Penguatan pengujian, analisis/kajian kebijakan dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan.
8. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.
9. Penguatan pengelolaan sarana prasarana/infrastruktur serta peningkatan efektifitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran

#### **1.5 Peta Strategi**

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.04.01.1.22.06.18.3240 Tahun 2018 tentang Penunjukan Balai Besar/Balai Pengawas Obat dan Makanan Sebagai Koordinator Loka Pengawas Obat dan Makanan, bahwa BBPOM di Banda Aceh merupakan koordinator Loka POM di Aceh Tengah. Adapun Peta Strategi Loka Aceh Tengah adalah sebagai berikut:


Tabel 1. Peta Strategi 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Aceh Tengah	1.1 Persentase Obat yang memenuhi syarat
	1.2 Persentase Makanan yang memenuhi syarat
	1.3 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
	1.4 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Aceh Tengah	2.1 Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
	2.2 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
	2.3 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
	2.4 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
	2.5 Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
	2.6 Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik
3. Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Aceh Tengah	3.1 Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan
4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan	4.1 Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

<p>pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Aceh Tengah</p>	<p>4.2 Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar</p>
<p>5. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Aceh Tengah</p>	<p>5.1 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan</p>
<p>6. Terwujudnya tatakelola pemerintahan di Loka POM di Aceh Tengah yang optimal</p>	<p>6.1 Presntase implementasi rencana aksi RB Loka POM di Aceh Tengah</p>
	<p>6.2 Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu</p>
<p>7. Terwujudnya SDM Loka POM di Aceh Tengah yang berkinerja optimal</p>	<p>7.1 Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Aceh Tengah</p>
<p>8. Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan</p>	<p>8.1 Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kab.Aceh Tengah yang optimal</p>
<p>9. Terkelolanya Keuangan Loka POM di Aceh Tengah secara Akuntabel</p>	<p>9.1 Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kab. Aceh Tengah</p>

## BAB II KEADAAN UMUM DAN LINGKUNGAN

### 2.1. Data Umum Wilayah Kerja



Gambar Wilayah Kerja Loka POM di Kab. Aceh Tengah

Sejalan dengan perkembangan organisasi untuk meningkatkan efektifitas pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Aceh, maka dibentuklah Loka POM yang merupakan satuan kerja mandiri yang melaksanakan tugas fungsi pengawasan obat dan makanan. Pembentukan empat puluh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Loka POM yang tersebar diseluruh Indonesia dilaksanakan berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 12 Tahun 2018 yang kemudian di ubah dengan Peraturan kepala Badan POM Nomor 29 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM yang merupakan satuan kerja yang bersifat mandiri melaksanakan tugas teknis operasional tertentu

dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan dimana di Provinsi Aceh dibentuk dua Loka POM yaitu Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah dan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan. Dengan terbentuknya dua Loka POM maka luas cakupan wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh menjadi berkurang menjadi 34.843,91 km<sup>2</sup> dengan luas wilayah menjadi 16 kabupaten/kota.

Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah memiliki luas wilayah kerja 25.156,91 km<sup>2</sup> yang terdiri atas empat kabupaten di Provinsi Aceh. Empat kabupaten tersebut adalah: (a) Kabupaten Bener Meriah seluas 1.919,69 km<sup>2</sup> dengan 10 kecamatan, 233 desa; (b) Kabupaten Aceh Tengah seluas 4.318,39 km<sup>2</sup> dengan 14 kecamatan, 295 desa; (c) Kabupaten Gayo Lues seluas 5.719,58 km<sup>2</sup> dengan 11 kecamatan, 136 desa; (d) Kabupaten Aceh Tenggara seluas 4.242 ,04 km<sup>2</sup> dengan 16 kecamatan, 385 desa. Pola transportasi yang digunakan untuk menjangkau wilayah kerja dapat melalui jalur darat dengan lama perjalanan ke wilayah kerja antara 1 jam sampai dengan 1 hari dan waktu yang dibutuhkan untuk berada di satu wilayah kerja antara 1 sampai dengan 4 hari.

Jumlah penduduk tersebar di berbagai wilayah dengan rincian yaitu di Kabupaten Bener Meriah sebanyak 139 .890 jiwa, Kabupaten Aceh Tengah sebanyak 204 .273 jiwa, Kabupaten Gayo Lues sebanyak 91 .024 jiwa, dan Kabupaten Aceh Tenggara sebanyak 153 .054 jiwa. Secara keseluruhan jumlah penduduk di empat kabupaten tersebut sebanyak 588 .241 jiwa.

## **2.2. Jumlah Sasaran Pengawasan**

Jumlah sarana Obat dan Makanan di wilayah Kantor BPOM Aceh Tengah berjumlah 265 sarana dengan rincian 8 sarana AMDK (Registrasi MD), 10 sarana produksi kopi (Registrasi MD) dan 247 IRTP. Rincian sarana produksi Makanan sesuai tabel berikut :

**Tabel 2. Data Sarana Produksi Makanan di Wilayah Loka Aceh Tengah**

Jenis Sarana	Aceh Tengah	Bener Meriah	Gayo Lues	Aceh Tenggara	Jumlah
AMDK	1	3	1	3	8
Produksi Kopi (Reg BPOM MD)	7	2	0	1	10
IRTP	144	57	4	30	235
<b>Total</b>	<b>152</b>	<b>62</b>	<b>5</b>	<b>34</b>	<b>253</b>

Sarana pelayanan kefarmasian dan sarana distribusi obat makanan berjumlah 998 yang terdiri terdiri dari 4 Instalasi Farmasi Kabupaten (IFK), 7 Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS), 60 Puskesmas, 94 Apotek, 8 Klinik dan 181 Toko Obat Berizin, 35 sarana distribusi obat tradisional, 15 sarana distribusi suplemen kesehatan, 118 sarana distribusi kosmetik, dan 480 sarana distribusi pangan. Rincian sarana sesuai tabel berikut :

**Tabel 3. Data Sarana Pelayanan Kefarmasian dan Distribusi Obat Makanan**

Jenis Sarana	Aceh Tengah	Bener Meriah	Gayo Lues	Aceh Tenggara	Jumlah
PBF	0	0	0	0	0
IFK	1	1	1	1	4
IFRS	2	2	1	2	7
Puskesmas	17	13	12	18	60
Apotek	22	18	11	43	94
Toko Obat	31	63	22	65	181
Klinik	1	1	4	2	8
Sarana Distribusi Obat Tradisional	12	10	5	8	35
Sarana Distribusi Suplemen Kesehatan	5	5	3	2	15
Sarana Distribusi Kosmetik	30	28	21	34	118
Sarana Distribusi Pangan	130	110	100	140	480
<b>Total</b>	<b>251</b>	<b>251</b>	<b>181</b>	<b>315</b>	<b>998</b>

Sedangkan data sekolah dan perguruan tinggi yang berada di wilayah Loka POM Aceh Tengah sebagai berikut :

**Tabel 4. Data Sekolah dan Perguruan Tinggi**

Jenis Sarana Pendidikan	Aceh Tengah	Bener Meriah	Gayo Lues	Aceh Tenggara	Jumlah
Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah sederajat	227	155	100	203	685
SLTP/ MTs sederajat	73	71	47	94	285
SLTA/SMK/MA sederajat	41	40	20	59	160
Perguruan Tinggi	5	0	1	5	11

### 2.3. Lingkungan Internal

Kantor Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah menempati satu unit gedung dengan status pinjam pakai yang terletak di Komplek Dinas Kesehatan beralamat di Jalan Abdul Wahab No.151, Desa Gunung Bukit, Kecamatan Kebayakan, Aceh Tengah. Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah saat ini menempati satu unit gedung dengan status pinjam pakai yang terletak di Kompleks Dinas Kesehatan beralamat di Jalan Abdul Wahab No.151, Desa Gunung Bukit, Kecamatan Kebayakan, Aceh Tengah.

Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah telah memperoleh Tanah Hibah dari Pemda Aceh Tengah seluas 3.000 m<sup>2</sup> yang terbagi dalam dua tahap penerima hibah. Penerimaan hibah pertama seluas 1.507 m<sup>2</sup> dengan Nomor Sertifikat : 01.09.12.14.4.00006. Sertifikat Tanah telah dibalik nama atas nama Badan POM dan telah diregistrasi dalam aplikasi BMN BBPOM di Banda Aceh tahun 2019. Sedangkan penerimaan hibah tahap kedua seluas 1.497 m<sup>2</sup> telah selesai proses BAST dan dokume hibah dengan Pemda Aceh Tengah dan sekarang sedang penyelesaian sertifikat dan adminitrasi BMN lainnya. Pembangunan kantor akan dimulai tahun 2022 dengan tahap pertama pembangunan lantai I gedung kantor dengan anggaran sebesar Rp. 2.935.000.000. Loka POM Aceh Tengah memiliki rumah dinas untuk operasional Kepala Loka dengan status sewa.

### Foto Tanah Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah



Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki saat ini adalah 15 PNS dan 8 Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). Profil dan kualifikasi SDM pegawai Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5. Jumlah pegawai berdasarkan Status Kepegawaian dan Pendidikan

No.	Jabatan	Pendidikan					Jumlah
		S2 Apoteker	Apoteker	S1	DIII	SLTA/Sederajat	
1	PNS	1	5	7	1	-	14
2	CPNS	-	-	-	-	-	-
3	PPNPN	-	1	3	1	-	5
4	Security	-	-	-	-	2	2
5	Supir	-	-	-	1	1	2
6	Cleaning Service	-	-	-	-	1	1

<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>24</b>
--------------	----------	----------	-----------	----------	----------	-----------

Tabel 6. Jumlah pegawai berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional

No.	Jabatan PNS	Jumlah
1	Kepala Loka	1
2	PFM Ahli Muda	2
3	PFM Ahli Pertama	9
4	Fungsional Lainnya	2
<b>Total</b>		<b>15</b>

Tabel 7. Jumlah pegawai berdasarkan Kompetensi

No.	Kompetensi	Jumlah
1	PPNS	2
2	Inspektur Pangan	2
3	Inspektur OT SK	2
4	Inspektur Obat	2
5	Inspektur Kosmetik	3
5	Pelatihan Intelijen	1
<b>Total</b>		<b>12</b>


Tabel 8. Jumlah pegawai berdasarkan Kelompok Usia

No.	Kelompok Usia PNS	Jumlah
1	Baby Boomers (lahir $\leq$ 1959)	-
2	Gen X (lahir 1960 -1979)	1
3	Gen Y (lahir 1980 – 1994)	10
4	Gen Z (lahir $\geq$ 1994)	3
<b>Total</b>		<b>14</b>

Struktur organisasi Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah sesuai Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM. Organisasi Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah tahun 2021 sebagai berikut :

**BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS  
LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**



Gambar . Struktur Organisasi Loka POM di Kab. Aceh Tengah

Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah telah memiliki sarana prasarana yang digunakan dalam operasional kegiatan dan pencapaian target indikator seperti daftar berikut :

Tabel 9. Daftar Perlengkapan Sarana Prasarana

No	Jenis Mobiler	Jumlah	Kondisi
1.	PC Komputer	10	Baik
2.	Laptop	3	Baik
3.	Printer	8	Baik
4.	Scanner Printer	4	Baik
5.	Meja kerja	22	Baik
6.	Kursi Kerja	19	Baik
7.	Filling Cabinet	2	Baik
8.	Lemari kayu	7	Baik
9.	Lemari besi	2	Baik

10.	LCD Projector/Infocus	1	Baik
11.	Faxcimile	1	Baik
12.	Mesin Absensi	1	Baik
13.	Lemari Es Sharp/Type SJ-326-GC-SD	1	Baik
14.	Genset Yamakoyo GFH 10500LX 7000 VA	1	Baik
15.	Kendaraan Roda Dua	1	Baik

Sarana komunikasi yang dimiliki berupa telepon/faximile dengan nomor 0643-2627189, Nomor Kontak ULPK: 0811 6877 377. Alamat email loka.acehtengah@gmail.com dan loka\_acehtengah@ pom.go.id. Akun media sosial terdiri dari Facebook: lokapom\_acehtengah, Instagram: Lokapom. Acehtengah, Twitter: @bpomacehtengah. Kendaraan operasional yang dimiliki sebanyak empat buah dengan rincian dua buah kendaraan roda empat jenis mini bus dengan status sewa, satu buah kendaraan dinas roda dua, dan satu buah mobil laboratorium keliling. Alat pengolah data yang dimiliki adalah tiga buah laptop, sepuluh buah PC komputer, delapan buah printer, empat buah printer scanner, dan satu buah pesawat telepon/fax. Sumber daya yang digunakan listrik PLN dan sumber air menggunakan suplay PDAM yang keduanya masih berasal dari Dinas Kesehatan Aceh Tengah. Sumber daya cadangan berasal dari genset dengan kapasitas 7.000 VA. Kendaraan operasional terdiri dari satu buah kendaraan roda dua, satu buah mobil laboratorium keliling, dan dua buah mobil mini bus dengan status sewa.

#### **2.4. Ruang Lingkup dan Peta Kemampuan Pengujian**

Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah saat ini masih mempergunakan mobil laboratorium untuk pengujian sederhana dan belum memiliki gedung laboratorium. Ruang lingkup dan peta kemampuan yang mampu dilakukan adalah pengujian sederhana a mempergunakan test kit Boraks, Formalin, *Rhodamine B*, dan *Methanil Yellow*. Sedangkan pengujian sampel ruti, kasus dan pihak

ketiga dilakukan di Laboratorium BBPOM Banda Aceh. Rincian peralatan dan test kit yang dimiliki sebagai berikut :

Tabel 10. Daftar peralatan dan reagensia

No	Nama Barang	Jumlah (Pcs)
1	Beaker glass 100 ml	3
2	Beaker glass 250 ml	1
3	Beaker glass 2000 ml	3
4	Botol Reagen 2000 mll with up pp screw cap	5
5	Botol Reagen tutup ulir 100 ml	15
6	Gelas ukur 5 ml	4
7	Labu ukur 20 ml	7
8	Labu ukur 25 ml	10
9	Pipet plastik 3 ml	85
10	Pipet ukur 2 ml	2
11	Pipet volume 20 ml	2
12	Pumpset karet	3
13	Rak tabung reaksi	3
14	Tabung reaksi bertutup ulir	420
15	Botol semprot	4
16	Batang Pengaduk Kaca	5
17	Test Kit Boraks	2
18	Test kit Formalin	10
19	Test Kit Methylen Yellow	9
20	Test Kit Rhodamin	6

## 2.5. Tugas Pokok

Sesuai Peraturan Badan POM RI Nomor 12 Tahun 2018 yang telah diubah dengan Peraturan Badan POM Nomor 29 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dimana Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan maka Kantor POM di kabupaten Aceh Tengah mempunyai tugas melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi

dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, sertifikasi produk, pengambilan contoh (*sampling*), dan pengujian kimia dan mikrobiologi, intelijen dan penyidikan pada wilayah kerja masing-masing, pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, pengaduan masyarakat, dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga. Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah telah melaksanakan tugas dengan bekerja sama (koordinasi dan advokasi) dengan pemerintah daerah dan instansi terkait di wilayah kerja.

## **2.6. Sumber Anggaran**

Anggaran Kantor Loka POM di Aceh Tengah bersumber dari APBN yang masuk ke dalam DIPA anggaran Loka POM di Aceh Tengah tahun 2022 No. SP DIPA-063.01.2.690463/2022. Pada tahun 2022 anggaran yang dikelola sebesar Rp. 6,837,833,000

## Bab III

### HASIL KEGIATAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

#### 3.1. Kriteria Pencapaian Indikator

Kriteria penilaian capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah sebagai berikut :

*Tabel 3.1. Kriteria Pencapaian Indikator.*

Kriteria	Capaian Target Indikator
Tidak Dapat Disimpulkan	$> 120\%$
Memenuhi Ekspektasi	$100\% \leq x \leq 120\%$
Kurang Efektif	$80\% \leq x < 100\%$
Tidak Efektif	$x < 80\%$

#### 3.2 Capaian Kinerja Organisasi

Analisis capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja TW II tahun 2023 terhadap target yang telah ditetapkan, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya serta melakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

*Tabel 3.2. Pencapaian Sasaran Kegiatan*

No	Sasaran Kegiatan	Nilai Capaian (NPS)	Kriteria
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kab. Aceh Tengah	110,75	<b>Memenuhi Ekspektasi</b>
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja Loka POM di Kab. Aceh Tengah	100,19	<b>Memenuhi Ekspektasi</b>
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja Loka POM di Kab. Aceh Tengah	102,99	<b>Memenuhi Ekspektasi</b>
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing– masing wilayah kerja Loka POM di Kab. Aceh Tengah	98,36	<b>Belum Memenuhi Ekspektasi</b>
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja Loka POM di Kab. Aceh Tengah	70,83	<b>Tidak Memenuhi Ekspektasi</b>
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kab. Aceh Tengah yang optimal	-	-
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Aceh Tengah yang berkinerja optimal	-	-
8	Menguatnya pengelolaan data dan informasi Pengawasan Obat dan Makanan	100	<b>Memenuhi Ekspektasi</b>
9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Aceh tengah secara Akuntabel	160,29	<b>Tidak Dapat Disimpulkan</b>

NO.	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	KRITERIA
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	101,06	<b>Memenuhi Ekspektasi</b>
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	102,10	<b>Memenuhi Ekspektasi</b>
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	104,36	<b>Memenuhi Ekspektasi</b>
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	135,14	<b>Tidak Dapat Disimpulkan</b>
5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	111,11	<b>Memenuhi Ekspektasi</b>
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan keamanan Obat dan Makanan	100,00	<b>Memenuhi Ekspektasi</b>
7	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	79,56	<b>Tidak Memenuhi Ekspektasi</b>
8	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,00	<b>Memenuhi Ekspektasi</b>
9	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	76,92	<b>Tidak Memenuhi Ekspektasi</b>
10	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	116,47	<b>Memenuhi Ekspektasi</b>
11	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	128,21	<b>Tidak Dapat Disimpulkan</b>
12	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	102,99	<b>Memenuhi Ekspektasi</b>

13	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	<b>Memenuhi Ekspektasi</b>
14	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	96,73	<b>Belum Memenuhi Ekspektasi</b>
15	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	70,83	<b>Tidak Memenuhi Ekspektasi</b>
16	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Aceh Tengah	111,11	<b>Memenuhi Ekspektasi</b>
17	Nilai AKIP UPT	-	-
18	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Aceh Tengah	-	-
19	Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Aceh Tengah yang optimal	100	<b>Memenuhi Ekspektasi</b>
20	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Aceh Tengah	160,29	<b>Tidak Dapat Disimpulkan</b>

### **Analisis Akuntabilitas Kinerja**

Loka POM di Aceh Tengah telah menetapkan 9 sasaran kegiatan dengan 20 indikator untuk mengukur pencapaian sasaran kegiatan. Dari 20 indikator tersebut, keseluruhannya merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan pencapaian sebagai berikut :

Dari 20 (Dua Puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU), ada 11 indikator dengan kriteria capaian **Memenuhi Ekspektasi**, 1 indikator dengan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**, 3 indikator dengan kriteria **Tidak Memenuhi Ekspektasi**, 2 indikator yang penilaiannya di akhir tahun 2023 dan 3 indikator dengan kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan**. Adapun analisis akuntabilitas kinerjanya yakni sebagai berikut:

## **Analisis Akuntabilitas Kinerja**

Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap masing-masing sasaran kegiatan yang telah ditetapkan oleh Loka POM di Aceh Tengah, sebagai berikut

### **Sasaran Kegiatan 1.**

**Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah Kerja Loka POM di Aceh Tengah**

#### **1.1. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat TW II Tahun 2023**

- a. Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017).
- b. *Sampling* dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan.
- c. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:
  1. Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar)
  2. Produk kadaluarsa
  3. Produk rusak
  4. Tidak memenuhi ketentuan penandaan
  5. Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian
- d. Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin d). Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5.

- e. Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets
- f. Jika termasuk poin c.1 atau c.2 atau c.3, maka tidak dilakukan pengujian, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan, maka sampel tetap diuji.

**Target dan Realisasi Kinerja TW II Tahun 2023.**

INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG		PENYEBUT		TARGET		REALISASI TW II-2023	% CAPAIAN THD TARGET	
	DEFINISI	REALISASI	DEFINISI	REALISASI	TW II-2023	2023		TW II-2023	2023
Persentase Obat yang memenuhi syarat	Obat yang MS	103	Total sampel yang diperiksa	112	91,00	91,00	91,96	101,06	101,06

Pada tahun 2023, target TW II yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 91,00%. Persentase Obat yang memenuhi syarat pada tahun 2023 TW II sebesar 101,06%. Jumlah sampel yang diperiksa sebanyak 112 sampel, dengan perincian yang memenuhi syarat sebanyak 103 sampel, yang belum selesai di uji sebanyak 9 sampel

Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 101,06% dengan kriteria Efektif.

**Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja TW II & TW I.**

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	s.d TW I-2023			s.d TW II-2023			Capaian thd Target Tahunan (Kumulatif)	
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	s.d TW I-2022	s.d TW II-2022
Persentase Obat yang memenuhi syarat	91,00	91,00	90,00	98,90	91,00	91,96	101,06	98,90	101,06

Capaian kinerja terhadap ‘Persentase Obat yang memenuhi syarat’ selama triwulan I s.d II tahun 2023 terlihat mengalami kenaikan nilai dari 98,90 menjadi 101,06 dan berada dalam kategori ‘Memenuhi Ekspektasi

- ❖ Adapun kendala yang dihadapi untuk mencapai target pada indikator tersebut yakni hasil uji sampel obat belum diperoleh dari lab. Penguji dan nilai sering berubah sehingga diperlukan beberapa lama waktu untuk menetapkan nilai yang pasti untuk capaian bulan/triwulan yang diinput pada aplikasi e performance dan beberapa sampel sulit di peroleh di wilayah kerja UPT. Tindaklanjut yang dilakukan yakni Koordinasi

dengan lab. penguji (regional) untuk percepatan input hasil uji di SIPT sehingga nilai capaian triwulan II dan tahunan dapat tercapai dan segera diinput di aplikasi pelaporan dan melaksanakan sampling sesuai dengan renlak yang telah dibuat

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan koordinasi dengan balai koordinator dan Balai penguji sampel</li> <li>2. Melaksanakan sampling sesuai dengan Renlak yang dibuat</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan rapat koordinasi dengan balai koordinator/Lab penguji baik secara daring maupun luring</li> <li>2. Pelaksanaan sampling akan dilakukan sesuai dengan renlak yang telah di buat. Kedala yang ditemukan pada saat sampling di sesuaikan dengan kondisi di lapangan</li> </ol>	Desember 2023

## 1.2. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat TW II Tahun 2023

- a. Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
- b. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012)
- c. Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data

Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan.

- d. Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:
  1. Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar)
  2. Produk kadaluarsa
  3. Produk rusak
  4. Tidak memenuhi ketentuan label
  5. Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian
- e. Alur pemeriksaan hasil sampling Pangan dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin c).
- f. Pangan yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5.
- g. Jika termasuk poin c.1, c.2 atau c.3, maka tidak dilakukan pengujian, apabila sampel yang diperiksa TMK label, maka sampel tetap diuji

### Target dan Realisasi Kinerja TW II Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG		PENYEBUT		TARGET		REALISASI TW I 2023	% CAPAIAN THD TARGET	
	DEFINISI	REALISASI	DEFINISI	REALISASI	TW II - 2023	2023		TW II - 2023	2023
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	Makanan yang MS	51	Total sampel yang diperiksa	54	92,50	92,50	95,44	102,10	102,10

Pada tahun 2023, target TW II yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 92,50 %. Persentase Makanan yang memenuhi syarat pada tahun 2023 TW II sebesar 102,10 %. Jumlah sampel yang diperiksa sebanyak 54 sampel, dengan perincian yang memenuhi syarat sebanyak 51 sampel dan yang tidak memenuhi syarat sebanyak 3 sampel

Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 102,10 % dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi”.

### Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja TW II & TW I.

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	s.d TW I-2023			s.d TW II-2023			Capaian thd Target Tahunan (Kumulatif)	
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	s.d TW I-2022	s.d TW II-2022
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	92,50	92,50	100,00	108,11	92,50	94,44	102,10	108,11	102,10

Capaian kinerja terhadap ‘Persentase Makanan yang memenuhi syarat’ selama triwulan I s.d II tahun 2023 terlihat mengalami penurunan nilai dari 108,11 menjadi 102,10 dan masih berada dalam kategori ‘Memenuhi Ekspektasi

- ❖ Adapun kendala terhadap tercapainya indikator persentase makanan yang memenuhi syarat , persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dan persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar yakni hasil uji sampel obat belum diperoleh dari lab. Penguji dan nilai sering berubah sehingga diperlukan beberapa lama waktu untuk menetapkan nilai yang pasti untuk capaian bulan/triwulan yang diinput pada aplikasi e performance dan beberapa sampel sulit di peroleh di wilayah kerja UPT. Tindaklanjut yang dilakukan yakni Koordinasi dengan lab. penguji (regional) untuk percepatan input hasil uji di SIPT sehingga nilai capaian triwulan IV dan tahunan dapat tercapai dan segera diinput di aplikasi pelaporan dan melaksanakan sampling sesuai dengan renlak yang telah dibuat dan berdasar analisis kajian resiko

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan koordinasi dengan balai koordinator dan Balai penguji sampel</li> <li>2. Melaksanakan sampling sesuai dengan Renlak yang dibuat</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan rapat koordinasi dengan balai koordinator/Lab penguji baik secara daring maupun luring</li> <li>2. Pelaksanaan sampling akan dilakukan sesuai dengan renlak yang telah di buat dan analisis kajian resiko</li> </ol>	Desember 2023

### 1.3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan TW II Tahun 2023

- a. Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017).
- b. Berkualitas yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan.
- c. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:
  1. Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar)
  2. Produk kadaluarsa
  3. Produk rusak
  4. Tidak memenuhi ketentuan penandaan
  5. Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian
- d. Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan

berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin

- e. Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5.
- f. Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets
- g. Jika termasuk poin c.1 atau c.2 atau c.3, maka tidak dilakukan pengujian, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan, maka sampel tetap diuj

### Target dan Realisasi Kinerja TW II Tahun 2023.

INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG		PENYEBUT		TARGET		REALISASI TW I-2023	% CAPAIAN THD TARGET	
	DEFINISI	REALISASI	DEFINISI	REALISASI	TW II-2023	2023		TW II-2023	2023
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Obat yang MS	33	Total sampel yang diperiksa	34	93,00	93,00	97,06	104,36	104,36

Pada tahun 2023, target TW II yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 93.00%. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada tahun 2023 TW II sebesar 104,36 %. Jumlah sampel yang diperiksa sebanyak 38 sampel, dengan perincian yang memenuhi syarat sebanyak 33 sampel, yang belum selesai di uji sebanyak 5 sampel .

Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 104,36% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi”.

## Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja TW II & TW I.

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	s.d TW I-2023			s.d TW II-2023			Capaian thd Target Tahunan (Kumulatif)	
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	s.d TW I-2022	s.d TW II-2022
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	93,00	93,00	95,24	102,41	93,00	97,06	104,36	102,41	104,36

Capaian kinerja terhadap ‘Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil Pengawasan’ selama triwulan I s.d II tahun 2023 terlihat mengalami kenaikan nilai dari 102,41 menjadi 104,36 dan masih berada dalam kategori ‘Memenuhi Ekspektasi

- ❖ Adapun kendala terhadap tercapainya indikator persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan yakni hasil uji sampel obat belum diperoleh dari lab. Penguji dan nilai sering berubah sehingga diperlukan beberapa lama waktu untuk menetapkan nilai yang pasti untuk capaian bulan/triwulan yang diinput pada aplikasi e performance dan beberapa sampel sulit di peroleh di wilayah kerja UPT. Tindaklanjut yang dilakukan yakni Koordinasi dengan lab. penguji (regional) untuk percepatan input hasil uji di SIPT sehingga nilai capaian triwulan II dan tahunan dapat tercapai dan segera diinput di aplikasi pelaporan dan melaksanakan sampling sesuai dengan renlak yang telah dibuat

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan koordinasi dengan balai koordinator dan Balai penguji sampel</li> <li>Melaksanakan sampling sesuai dengan Renlak yang dibuat</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan rapat koordinasi dengan balai koordinator/Lab penguji baik secara daring maupun luring</li> <li>Pelaksanaan sampling akan</li> </ol>	Desember 2023

			dilakukan sesuai dengan renlak yang telah di buat. Kedala yang ditemukan pada saat sampling di sesuaikan dengan kondisi di lapangan	
--	--	--	---	--

**1.4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan TW II Tahun 2023**

- a. Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
- b. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012)
- c. Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan.
- d. Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.
- e. Untuk Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS.

### Target dan Realisasi Kinerja TW II Tahun 2023.

INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG		PENYEBUT		TARGET		REALISASI TW II- 2022	% CAPAIAN THD TARGET	
	DEFINISI	REALISASI	DEFINISI	REALISASI	TW II - 2023	2023		TW II - 2023	2023
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Makanan yang MS	11	Total sampel yang diperiksa	11	74,00	74,00	100	135,14	135,14

Pada tahun 2023, target TW II yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 74,00 %. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada tahun 2023 TW II sebesar 135,14 %. Jumlah sampel yang diperiksa sebanyak 11 sampel, dengan perincian yang memenuhi syarat sebanyak 11 sampel dan yang tidak memenuhi syarat sebanyak 0 sampel

Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 135,14% dengan kategori “Tidak Dapat Disimpulkan”.

### Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja TW II & TW I.

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	s.d TW I-2023			s.d TW II-2023			Capaian thd Target Tahunan (Kumulatif)	
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	s.d TW I- 2022	s.d TW II- 2022
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	74,00	74,00	100	135,14	74,00	100	135,10	135,14	135,10

Capaian kinerja terhadap ‘Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan’ selama triwulan I dan TW II tahun 2023 memperoleh nilai sebesar 135,14 % dan 135,10% dan masih berada pada kategori “Tidak Dapat Disimpulkan” .

- ❖ Adapun kendala yang dihadapi untuk mencapai target pada indikator tersebut yakni yakni hasil uji sampel obat belum diperoleh dari lab. Penguji dan nilai sering berubah sehingga diperlukan beberapa lama waktu untuk menetapkan nilai yang pasti untuk capaian bulan/triwulan yang diinput pada aplikasi e performance dan beberapa sampel sulit di peroleh di wilayah kerja UPT.

Tindaklanjut yang dilakukan yakni Koordinasi dengan lab. penguji (regional) untuk percepatan input hasil uji di SIPT sehingga nilai capaian triwulan IV dan tahunan dapat tercapai dan segera diinput di aplikasi pelaporan dan melaksanakan sampling sesuai dengan renlak yang telah dibuat dan berdasar analisis kajian resiko

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	1. Melakukan koordinasi dengan balai koordinator dan Balai penguji sampel 2. Melaksanakan sampling sesuai dengan Renlak yang dibuat		1. Melaksanakan rapat koordinasi dengan balai koordinator/Lab penguji baik secara daring maupun luring 2. Pelaksanaan sampling akan dilakukan sesuai dengan renlak yang telah di buat dan analisis kajian resiko	Desember 2023

### 1.5 Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat

#### Target dan Realisasi Kinerja TW II Tahun 2023.

INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG		PENYEBUT		TARGET		REALISASI TW II-2023	% CAPAIAN THD TARGET	
	DEFINISI	REALISASI	DEFINISI	REALISASI	TW II - 2023	2023		TW II - 2023	2023
Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	Pangan Fortifikasi yang MS	10	Total sampel yang diperiksa	10	90,00	90,00	100	111,11	111,11

Pada tahun 2023, target TW II yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 90,00 %. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat pada tahun 2023 TW II sebesar 111,11 %. Jumlah sampel yang diperiksa sebanyak 10 sampel, dengan

perincian yang memenuhi syarat sebanyak 10 sampel dan yang tidak memenuhi syarat sebanyak 0 sampel

Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah 111,11% dengan kategori “Memenuhi Ekspektasi”

### Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja TW II dan TW I.

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	s.d TW I-2023			s.d TW II-2023			Capaian thd Target Tahunan (Kumulatif)	
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	s.d TW I-2022	s.d TW II-2022
Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90,00	90,00	100	111,11	90,00	100	111,11	111,11	111,11

Capaian kinerja terhadap ‘Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat’ selama triwulan II dan I tahun 2023 memperoleh nilai sebesar 111,11 % dan 111,11% dan berada pada kategori “Memenuhi Ekspektasi”. Pada Triwulan II, capaian indikator persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat dan capaian output telah selesai dilaksanakan sesuai dengan rencana

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Melakukan koordinasi dengan balai koordinator dan Balai penguji sampel	Melaksanakan rapat koordinasi dengan balai koordinator/Lab penguji baik secara daring maupun luring dan melaksanakan sampling sesuai dengan renlak		

Dari pencapaian 5 target indikator yang merupakan 5 IKU pada sasaran strategis 1, maka dapat dihitung nilai pencapaian sarannya (NPS) sebagai rata-rata dari nilai pencapaian indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya.

$$\text{NPS} = \frac{\text{NPI 1} + \text{NPI 2} + \text{NP3} + \text{NP4} + \text{NP5}}{5}$$

$$\text{NPS} = \frac{101,06\% + 102,10\% + 104,36\% + 135,14\% + 111,11\%}{5}$$

$$\text{NPS} = 110,75\%$$

## Sasaran Strategis 2

**Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja**

### 2.1. Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi Dan Distribusi Yang Dilaksanakan

INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG		PENYEBUT		TARGET		REALISASI TWII-2023	% CAPAIAN THD TARGET	
	DEFINISI	REALISASI	DEFINISI	REALISASI	TWII-2023	2023		TW II - 2023	2023
Persentase Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	Sarana produksi/distribusi yang dilaksanakan	39	Total yang diperiksa	39	100,00	100,00	100	100	100

Pada tahun 2023 sampai dengan triwulan II, target yang ditetapkan pada indikator Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan adalah sebesar 100.00%. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan pada tahun 2023 TW II sebesar 100%. Jumlah keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan sebanyak 39 rekomendasi . Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut di atas adalah sebesar 100.00% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi”

### Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja TW II dan TW I.

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	s.d TW I-2023			s.d TW II-2023			Capaian thd Target Tahunan (Kumulatif)	
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	s.d TW I-2022	s.d TW II-2022
Persentase Keputusan/Rekomendasi hasil	100	100	100	100	100	100	100	100	100

inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Capaian kinerja terhadap ‘Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan’ selama triwulan II dan I 2023 yakni sebesar 100,00% dan berada dalam kategori ‘Memenuhi Ekspektasi’.

Realisasi telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan hal ini dikarenakan petugas aktif dalam membuat dan menindaklanjuti rekomendasi hasil temuan ketidaksesuaian pada sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan serta rekomendasi yang diterbitkan oleh Badan POM dan UPT lain serta koordinasi dengan lintas sektor yang telah berjalan dengan baik sehingga respon terhadap permintaan informasi/data/kerjasama dari lintas sektor dapat segera dilaksanakan dan timeline tindak lanjut harus dilaksanakan sesuai dengan hasil pemeriksaan. Rekomendasi/ keputusan hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi untuk kedepannya dapat terus dilaksanakan sesuai dengan hasil pemeriksaan

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Petugas aktif dalam membuat dan menindaklanjuti rekomendasi hasil temuan		Petugas aktif dalam membuat dan menindaklanjuti rekomendasi hasil temuan	s,d Desember 2023

## 2.2 Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi Yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan

INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG		PENYEBUT		TARGET		REALISASI TW II- 2023	% CAPAIAN THD TARGET	
	DEFINISI	REALISASI	DEFINISI	REALISASI	TW II - 2023	2023		TW II - 2023	2023
Persentase Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	Rekomendasi yang ditindaklanjuti	21	Total yang diperiksa	43	62,00	62,00	49,32	79,56	79,56

Pada tahun 2023 sampai dengan triwulan II, target yang ditetapkan pada indikator Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan adalah sebesar 62.00%. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan pada tahun 2023 TW II sebesar 79,56%. Jumlah keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan sebanyak 43 rekomendasi namun yang ditindaklanjuti yakni 21 rekomendasi. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut di atas adalah sebesar 79,56% dengan kriteria **Tidak Memenuhi Ekspektasi**

### Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja TW II dan I

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	s.d TW I-2023			s.d TW II-2023			Capaian thd Target Tahunan (Kumulatif)	
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	s.d TW I- 2022	s.d TW II- 2022
Persentase Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	62	62	45,45	73,31	62	49,32	79,56	73,31	79,56

Capaian kinerja terhadap indikator “Persentase Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan” selama selama triwulan I dan TW II terlihat mengalami kenaikan nilai yakni 73,31% menjadi 79,56% namun masih berada dalam kategori ‘Tidak Efektif’. Hal ini dikarenakan masih adanya SP, SPK dan CAPA yang belum

ditindaklanjuti oleh pelaku usaha sehingga untuk masalah tersebut tindak lanjut yang dilakukan adalah terus melakukan komunikasi kepada PenanggungJawab sarana terkait tindak lanjut SP, SPK & CAPA dan masih banyak dari pihak sarana atau pelaku usaha tidak merespon Peringatan atau Surat Peringatana yang diberikan oleh Loka. Adapun tindak lanjut yang akan dilakukan yakni petugas akan lebih proaktif mengontak pihak sarana agar segera melakukan penyelesaian temuan atau melakukan "jemput bola" untuk menyelesaikan temuan

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Petugas aktif melakukan komunikasi kepada PenanggungJawab sarana terkait tindak lanjut SP, SPK & CAPA dan atau melakukan “Jemput Bola” untuk menyelesaikan temuan		Petugas aktif melakukan komunikasi kepada PenanggungJawab sarana terkait tindak lanjut SP, SPK & CAPA dan atau melakukan “Jemput Bola” untuk menyelesaikan temuan	s,d Desember 2023

### 2.3. Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan Tepat Waktu

INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG		PENYEBUT		TARGET		REALISASI TW II- 2023	% CAPAIAN THD TARGET	
	DEFINISI	REALISASI	DEFINISI	REALISASI	TW II- 2023	2023		TW II- 2023	2023
Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan Tepat Waktu	Sertifikasi/Rekomendasi	3	Total	3	100	100	100	100	100

Pada tahun 2023 , target yang ditetapkan pada indikator sasaran adalah sebesar 100%. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu TW II sebesar 100%. Jumlah Keputusan Penilaian Sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu sebanyak 3 permohonan, dengan rincian yang diselesaikan tepat waktu sebanyak 3 permohonan. Persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 100% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi”.

#### Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja TW I dan dan TW II

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	s.d TW I-2023			s.d TW II-2023			Capaian thd Target Tahunan (Kumulatif)	
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	s.d TW I- 2022	s.d TW II- 2022
Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan Tepat Waktu	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Capaian kinerja terhadap ‘Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan Tepat Waktu’ selama triwulan I dan Triwulan II memiliki capaian nilai yang sama yakni 100,00 dan berada dalam kategori ‘Memenuhi Ekspektasi’.

Realisasi telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan hal ini dikarenakan petugas aktif dalam memonitoring seluruh permohonan sertifikasi melalui aplikasi ditindaklanjuti sesuai dengan waktu yang ditentukan. Adapun tindak lanjut yang dilaksanakan yakni melakukan pemantauan secara berkala pada aplikasi sertifikasi dan mengevaluasi dokumen permohonan sesuai time line yang ditentukan

### Jumlah Keputusan/Rekomendasi Yang Dikeluarkan Tepat Waktu

1. Industri makanan, Obat Tradisional, Kosmetik yang telah menyerahkan permohonan ke BPOM untuk proses registrasi akan dilakukan audit terhadap sarana. Pada masa pandemi COVID-19 audit dilakukan tetap dilakukan audit di sarana secara onsite.
2. Dilakukan bimbingan teknis dalam rangka pendampingan dan percepatan registrasi pangan olahan secara rutin terhadap pelaku usaha, bimbingan teknis dilakukan dalam bentuk pendampingan dan konsultasi pada saat konsumen melakukan evaluasi hasil perbaikan hasil pemeriksaan. Hal ini dilakukan dengan maksud agar kesulitan yang dihadapi oleh pelaku usaha pada saat menindaklanjuti perbaikan hasil pemeriksaan dapat diselesaikan secara efektif dan efisien
3. Proses pendampingan dan konsultasi dapat dilakukan secara langsung, via telepon, maupun melalui media komunikasi seperti whatsapp. Pada masa pandemic COVID- 19 media komunikasi seperti whatsapp dan zoom meeting sangat membantu dalam memberikan konsultasi secara online.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Memonitoring seluruh permohonan sertifikasi melalui aplikasi ditindaklanjuti sesuai dengan waktu yang ditentukan		Melakukan pemantauan secara berkala pada aplikasi sertifikasi dan mengevaluasi dokumen permohonan sesuai time line yang ditentukan	s,d Desember 2023

## 2.4 Persentase Sarana Produksi Obat Dan Makanan Yang Memenuhi Ketentuan Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja TW II Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG		PENYEBUT		TARGET		REALISASI TW II- 2023	% CAPAIAN THD TARGET	
	DEFINISI	REALISASI	DEFINISI	REALISASI	TW II- 2023	2023		TW II - 2023	2023
Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Sarana produksi yang MK	9	Total sarana yang diperiksa	18	65	65	50,00	76,92	76,92

Pada tahun 2023 sampai dengan triwulan II, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 65,00%. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada tahun 2023 TW II sebesar 50,00%. Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan sebanyak 19 sarana, dengan perincian yang memenuhi ketentuan sebanyak 9 sarana dan tidak memenuhi ketentuan sebanyak 9 sarana. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 76,92% dengan kriteria Tidak Efektif.

### Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja TW I dan TW II

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	s.d TW I-2023			s.d TW II-2023			Capaian thd Target Tahunan (Kumulatif)	
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	s.d TW I- 2022	s.d TW II- 2022
Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65	65	50	76,92	65	50	76,92	76,92	76,92

Capaian kinerja terhadap ‘Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan’ selama triwulan I dan II dan Tahunan 2023 memiliki capaian nilai yang sama senilai 76,92% dan berada dalam kategori ‘Tidak Efektif’.

Adapun kendala terhadap tercapainya indikator Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan yakni kurangnya pegawai membuat pegawai di bidang pemeriksaan yang tersisa kesulitan mencapai target triwulan dan masih ditemukan temuan berulang, terutama temuan kritis sehingga banyak sarana produksi yang termasuk kedalam kategori Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK). namun dapat segera ditindaklanjuti dengan koordinasi dengan pegawai dari bidang lain sehingga target

triwulan II dan tahunan dapat tercapai serta petugas akan memastikan bahwa perbaikan temuan yang didapatkan pada saat pemeriksaan di perbaiki dengan baik dan dijalankan secara terus menerus agar tidak didapatkan temuan kritis yang berulang.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	<ol style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi dengan bidang lain untuk memakai tenaga bidang lain</li> <li>Perbaiki temuan yang didapatkan pada saat pemeriksaan di perbaiki dengan baik dan dijalankan secara terus menerus</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi dengan pegawai bidang lain untuk melaksanakan fungsi pemeriksaan</li> <li>Petugas akan memastikan bahwa perbaikan temuan yang didapatkan pada saat pemeriksaan di perbaiki dengan baik dan dijalankan secara terus menerus agar tidak didapatkan temuan kritis yang berulang</li> </ol>	Desember 2023

**Tabel 2.4 Target pengawasan sarana produksi obat dan makanan**

No	Sarana Produksi	Jumlah Sarana yang ada	Target 1 tahun	TW II			Total s.d TW II		
				Jlh	MK	TMK	Jlh	MK	TMK
1	Industri Pangan	17	17	3	2	1	8	5	3
2	Pangan PIRT	136	15	4	1	3	8	2	6
3	UMOT		2	0	0	0	1	1	0
4	Industri Kosmetik		1	1	1	0	1	1	0
Jumlah		153	33	8	4	4	18	9	9

## 2.5. Persentase Sarana Distribusi Obat Dan Makanan Yang Memenuhi Ketentuan

INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG		PENYEBUT		TARGET		REALISASI TW I-2023	% CAPAIAN THD TARGET	
	DEFINISI	REALISASI	DEFINISI	REALISASI	TW II-2023	2023		TW II-2023	2023
Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi Ketentuan	Sarana distribusi yang MK	99	Total sarana yang diperiksa	125	68	68	79,20	116,47	116,47

Pada tahun 2023 sampai dengan triwulan II, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 68,00%. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada tahun 2023 TW II sebesar 116,47%. Jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan sebanyak 125 sarana, dengan perincian yang memenuhi ketentuan sebanyak 99 sarana dan yang tidak memenuhi ketentuan sebanyak 26 sarana. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 116,47% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi”.

### Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja TW I dan TW II

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	s.d TW I-2023			s.d TW II-2023			Capaian thd Target Tahunan (Kumulatif)	
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	s.d TW I-2022	s.d TW II-2022
Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi Ketentuan	68	68	75,56	111,11	68	79,20	116,47	111,11	116,47

Capaian kinerja terhadap ‘Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan’ selama triwulan I dan triwulan II terlihat mengalami kenaikan nilai yakni dari 111,11% menjadi 116,47% dan berada dalam kategori “Memenuhi Ekspektasi”.

Adapun kendala terhadap tercapainya indikator Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan yakni kurangnya pegawai membuat pegawai di bidang pemeriksaan yang tersisa kesulitan mencapai target triwulan dan pemeriksaan sarana akan terus dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku namun dapat segera ditindaklanjuti dengan koordinasi dengan pegawai dari bidang lain

sehingga target triwulan II dan tahunan dapat tercapai dan petugas akan terus melaksanakan pemeriksaan sarana sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	1. Koordinasi dengan bidang lain untuk memakai tenaga bidang lain di kantor Loka POM Aceh Tengah 2. Pemeriksaan sarana akan terus dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku		1. Koordinasi dengan pegawai bidang lain untuk melaksanakan fungsi pemeriksaan 2. Melaksanakan pemeriksaan sarana sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku	Desember 2023

*Tabel 2.5. Target pengawasan sarana distribusi obat dan makanan*

No	Sarana Distribusi	Jumlah Sarana Yang Diperiksa	TW II			s/d Juni 2023		
			Jumlah	MK	TMK	Jumlah	MK	TMK
1	IFP (IFK)	4	1	1	0	2	2	0
2	Puskesmas	35	2	2	0	13	10	3
3	Rumah Sakit	8	0	0	0	1	1	0
4	Klinik	8	5	4	1	5	4	1
5	Apotek	30	5	4	1	23	14	9
6	Toko Obat	17	0	0	0	7	7	0
7	Distribusi OT	19	2	2	0	6	6	0
8	Distribusi SK	7	1	1	0	4	4	0
9	Kosmetik (non pemohon notifikasi)	42	32	28	4	32	28	4
10	Distribusi Pangan Olahan	75	32	23	9	32	23	9
<b>Total</b>			<b>80</b>	<b>65</b>	<b>15</b>	<b>125</b>	<b>99</b>	<b>26</b>

## 2.6 Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan KOS yang baik

INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG		PENYEBUT		TARGET		REALISASI TW II-2023	% CAPAIAN THD TARGET	
	DEFINISI	REALISASI	DEFINISI	REALISASI	TW II-2023	2023		TW II-2023	2023
Persentase UMKM Yang memenuhi standar produksi pangan olahan	Sarana UMKM yang memenuhi standar	-	Total UMKM yang diperiksa	-	39,00	79,00	50,00	128,21	50,00

Pada tahun 2022 sampai dengan triwulan II, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 39,00%. Capaian indikator “Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan dan/atau pembuatan OT dan KOS yang baik” pada tahun 2023 TW I sebesar 128,021%. dengan kriteria “Tidak Dapat Disimpulkan”.

### Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja TW I dan TW II

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	s.d TW I-2023			s.d TW II-2023			Capaian thd Target Tahunan (Kumulatif)	
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	s.d TW I-2022	s.d TW II-2022
Persentase UMKM Yang memenuhi standar produksi pangan olahan	79,00	20,00	30,00	150,00	39	50,00	128,21	150,00	128,21

Capaian kinerja terhadap ‘Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan dan/atau pembuatan OT dan KOS yang baik’ selama triwulan I dan triwulan II terlihat mengalami penurunan nilai yakni dari nilai 150% menjadi 128,21% dan berada dalam kategori “Tidak Dapat Disimpulkan”. Hal ini dikarenakan rendahnya target bulanan dan triwulanan RAPK yang ditetapkan saat awal tahun.

Adapun kendala terhadap tercapainya indikator Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT, Kos dan pangan yang baik yakni terlalu rendahnya target bulanan yang dibuat di RAPK. Target yang dibuat tidak mengikuti jadwal deskreg yang dilaksanakan di bulan Juli oleh pusat sehingga pendampingan UMKM sudah dilakukan lebih dulu (seperti Bimtek dan Fasilitasi pendampingan) agar pelaku usaha dapat siap mengikuti desk. Adapun tindak lanjut yang akan dilaksanakan yakni tetap melakukan pendampingan umkm secara berkelanjutan dan mencapai seluruh tahapan pendampingan UMKM yang sudah direncanakan

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Melaksanakan pendampingan umkm secara berkelanjutan dan mencapai seluruh tahapan pendampingan UMKM yang sudah direncanakan		Petugas akan melakukan pendampingan umkm secara berkelanjutan dan mencapai seluruh tahapan pendampingan UMKM yang sudah direncanakan	Desember 2023

Dari pencapaian 6 target indikator yang merupakan 6 IKU pada sasaran strategis 2, maka dapat dihitung nilai pencapaian sarannya (NPS) sebagai rata-rata dari nilai pencapaian indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya.

$$NPS = NPI 1 + NPI 2 + NPI 3 + NPI 4 + NPI 5 + NPI 6$$

$$NPS = \frac{100\% + 79,56\% + 100\% + 76,92\% + 116,47\% + 128,21\%}{6}$$

$$100,19\%$$

$$NPS = 100,19\%$$

### Sasaran Strategis 3

#### Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja Loka POM di Aceh Tengah

#### 3.1 Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan

INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG		PENYEBUT		TARGET		REALISASI TW II-2023	% CAPAIAN THD TARGET	
	DEFINISI	REALISASI	DEFINISI	REALISASI	TW II-2023	2023		TW II-2023	2023
Tingkat efektifitas KIE obat dan makanan	Hasil Kuesioner	-	-	-	90,50	90,50	93,21	102,99	102,99

Pada tahun 2023 sampai dengan triwulan II, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 90,50%. Capaian indikator “Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan” pada tahun 2023 TW II sebesar 102,99%. dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi”.

#### Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja TW I dan TW II

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	s.d TW I-2023			s.d TW II-2023			Capaian thd Target Tahunan (Kumulatif)	
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	s.d TW I-2022	s.d TW II-2022
Tingkat efektifitas KIE obat dan makanan	90,50	90,50	90,14	99,60	90,50	93,21	102,99	99,60	102,99

Capaian kinerja terhadap ‘Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan’ selama triwulan I dan triwulan II Tahun 2023 terlihat mengalami kenaikan nilai yakni dari 99,60% menjadi 102,99% dan berada pada kategori “Memenuhi Ekspektasi”

Adapun kendala yang ditemui untuk mencapai realisasi indikator ini dikarenakan pada indikator ini Loka POM di Aceh tengah tidak dapat mengintervensi karena

berkaitan dengan survey kepada peserta. Adapun tindak lanjut yang akan dilakukan yaitu meningkatkan kualitas pelaksanaan KIE dari segi penyampaian materi, penambahan ragam kegiatan dan media serta meningkatkan kesesuaian tujuan kie dengan target peserta

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Meningkatkan kualitas pelaksanaan KIE dari segi penyampaian materi, ragam kegiatan dan media penyampaian		Meningkatkan kualitas pelaksanaan KIE yang lebih beragam dari segi materi, kegiatan maupun media penyampaian	s.d Desember 2023

### Penyebaran Informasi

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi). Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi KIE melalui media cetak dan elektronik, KIE langsung ke masyarakat; dan KIE melalui media sosial. Adapun stakeholder yang dilibatkan dalam kegiatan KIE adalah Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian Perdagangan, dan para pelaku usaha. Target output masyarakat dan anak sekolah yang diberi KIE berjumlah 258 orang dengan capaian TW II sejumlah 136 orang (53%) yang diberikan KIE.

Responden audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE dalam 3 bulan terakhir. Teknik survei dapat berupa face to face interview, penyebaran kuisioner dan online survei

## Sasaran Strategis 4

**Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja Loka POM di Aceh Tengah**

### 4.1 Persentase Sampel Obat Yang Diperiksa Dan Diuji Sesuai Standar

INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG		PENYEBUT		TARGET		REALISASI TW I-2023	% CAPAIAN THD TARGET	
	DEFINISI	REALISASI	DEFINISI	REALISASI	TW II-2022	2023		TW II-2023	2023
Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Jumlah sampel yang diperiksa	-	Jumlah target sampel	-	25,00	50,00	25	100,00	50,00

Pada tahun 2023 sampai dengan triwulan II, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 25.00%. Capaian indikator “Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar” pada tahun 2023 TW II sebesar 100%. dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi” dan terhadap target tahunan persen capaian yakni sebesar 50,00%, hal ini dikarenakan target pada indikator merupakan target kumulatif dan masih dalam proses untuk mencapai target tahunan

### Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja TW I dan TW II Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	s.d TW I-2023			s.d TW II-2023			Capaian thd Target Tahunan (Kumulatif)	
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	s.d TW I-2022	s.d TW II-2022
Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00	13,00	10,83	83,30	25,00	25,00	100,00	83,30	100,00

Capaian kinerja terhadap ‘Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar’ selama triwulan I dan triwulan II terlihat mengalami peningkatan yakni dari nilai 83,30% menjadi 100% dan berada pada kategori “Memenuhi Ekspektasi”.

Adapun kendala yang ditemui untuk mencapai realisasi indikator ini adalah hasil uji sampel obat belum diperoleh dari lab. Penguji dan nilai sering berubah sehingga diperlukan beberapa lama waktu untuk menetapkan nilai yang pasti untuk capaian bulan/triwulan yang diinput pada aplikasi e performance dan beberapa sampel sulit di peroleh di wilayah kerja UPT. Tindaklanjut yang dilakukan yakni Koordinasi dengan lab. penguji (regional) untuk percepatan input hasil uji di SIPT sehingga nilai capaian triwulan II dan tahunan dapat tercapai dan segera diinput di aplikasi pelaporan dan melaksanakan sampling sesuai dengan renlak yang telah dibuat

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan koordinasi dengan balai koordinator dan Balai pengujian sampel</li> <li>Melaksanakan sampling sesuai dengan Renlak yang dibuat</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan rapat koordinasi dengan balai koordinator/Lab pengujian baik secara daring maupun luring</li> <li>Pelaksanaan sampling akan dilakukan sesuai dengan renlak yang telah dibuat. Kendala yang ditemukan pada saat sampling disesuaikan dengan kondisi di lapangan</li> </ol>	Desember 2023

## 4.2 Persentase Sampel Makanan Yang Diperiksa Dan Diuji Sesuai Standar

INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG		PENYEBUT		TARGET		REALISASI TW I- 2023	% CAPAIAN THD TARGET	
	DEFINISI	REALISASI	DEFINISI	REALISASI	TW II - 2022	2023		TW II- 2023	2023
Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Jumlah sampel yang diperiksa	-	Jumlah target sampel	-	25,00	50,00	24,18	96,73	48,37

Pada tahun 2023 sampai dengan triwulan II, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 25.00%. Capaian indikator “Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar” pada tahun 2023 TW II sebesar 96,73%. dengan kriteria “Belum Memenuhi Ekspektasi” dan terhadap target tahunan persen capaian yakni sebesar 48,37%, hal ini dikarenakan target pada indikator merupakan target kumulatif dan masih dalam proses untuk mencapai target tahunan

### Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja TW I dan TW II 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	s.d TW I-2023			s.d TW II-2023			Capaian thd Target Tahunan (Kumulatif)	
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	s.d TW I- 2022	s.d TW II- 2022
Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00	13,00	13,07	100,55	25,00	24,18	96,73	100,55	96,73

Capaian kinerja terhadap ‘Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar’ selama triwulan I dan triwulan II pada tahun 2023 terlihat mengalami penurunan nilai dari 110,55% menjadi 96,73% dan berada pada kategori “Belum Memenuhi Ekspektasi”

Adapun kendala terhadap tercapainya indikator persentase makanan yang memenuhi syarat , persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dan persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

yakni hasil uji sampel obat belum diperoleh dari lab. Penguji dan nilai sering berubah sehingga diperlukan beberapa lama waktu untuk menetapkan nilai yang pasti untuk capaian bulan/triwulan yang diinput pada aplikasi e performance dan beberapa sampel sulit di peroleh di wilayah kerja UPT. Tindaklanjut yang dilakukan yakni Koordinasi dengan lab. penguji (regional) untuk percepatan input hasil uji di SIPT sehingga nilai capaian triwulan II dan tahunan dapat tercapai dan segera diinput di aplikasi pelaporan dan melaksanakan sampling sesuai dengan renlak yang telah dibuat dan berdasar analisis kajian resiko

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	1. Melakukan koordinasi dengan balai koordinator dan Balai penguji sampel  2. Melaksanakan sampling sesuai dengan Renlak yang dibuat		1. Melaksanakan rapat koordinasi dengan balai koordinator/Lab penguji baik secara daring maupun luring  2. Pelaksanaan sampling akan dilakukan sesuai dengan renlak yang telah di buat dan analisis kajian resiko	Desember 2023

Dari pencapaian 2 target indikator yang merupakan 2 IKU pada sasaran strategis 3,

maka dapat dihitung nilai pencapaian sarannya (NPS) sebagai rata-rata dari nilai pencapaian indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya.

$$\text{NPS} = \text{NPI 1} + \text{NPI 2}$$

$$\text{NPS} = \frac{100 + 96,73\%}{2}$$

2

$$\text{NPS} = 98,36\%$$

### Sasaran Strategis 5

**Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh**  
**Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar**

#### 5.1 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG		PENYEBUT		TARGET		REALISASI TWII-2023	% CAPAIAN THD TARGET	
	DEFINISI	REALISASI	DEFINISI	REALISASI	TW II-2023	2023		TW II- 2023	2023
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	-	-	-	-	30.00	80.00	21,25	70,83	26,56

Pada tahun 2023 sampai dengan triwulan II, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 30.00%. Capaian indikator “Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan” pada tahun 2023 TW II sebesar 70,83%. dengan kriteria “Tidak Memenuhi Ekspektasi”.

#### Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja TW I dan TW II Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	s.d TW I-2023			s.d TW II-2023			Capaian thd Target Tahunan (Kumulatif)	
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	s.d TW I-2022	s.d TW II-2022
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	80,00	15,00	21,25	141,67	30,00	21,25	70,83	141,67	96,73

Capaian kinerja terhadap ‘Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan’ selama triwulan I dan triwulan II terlihat mengalami penurunan nilai yakni dari 141,67% menjadi 96,73% dengan kategori “Tidak Memenuhi Ekspektasi” Nilai yang diperoleh senilai 21,25 merupakan nilai Carry Over perkara tahun 2022

yang memasuki tahap sidang pada awal tahun 2023.

Adapun kendala terhadap tercapainya indikator Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan yakni petugas masih melakukan proses pendalaman informasi berkesinambungan terhadap pelaku guna penetapan target perkara yang di Pro-justitia, serta adanya kegiatan audit internal, audit arsiparin dan audit isnpektorat yang dilaksanakan pada TW II secara beruntun sehingga dijadikan sebagai fokus giat terlebih dahulu . Tindaklanjut yang dilakukan yakni fokus pada pendalaman informasi terhadap beberapa target operasi penindakan untuk kemudian dilakukan gelar perkara dan penindakan

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Fokus pada pendalaman informasi terhadap beberapa target operasi penindakan untuk kemudian dilakukan gelar perkara dan penindakan		Petugas masih melakukan proses pendalaman informasi berkesinambungan terhadap pelaku guna penetapan target perkara yang di Pro-justitia.	Triwulan III - Desember 2023

### **Penindakan**

Target kinerja penindakan tahun 2023 adalah satu perkara. Pelaksanaan penyelesaian perkara dilaksanakan melalui kegiatan investigasi dan pendalaman informasi dan *cyber* patrol serta penindakan. Petugas penindakan masih melakukan kegiatan investagi dan pendalaman informasi terhadap target yang dituju dan melaksanakan pelatihan intelijen.

Dari pencapaian 1 indikator pada sasaran strategis 5, maka nilai pencapaian sarannya (NPS) sama dengan nilai pencapaian indikatornya (NPI) = 70,83%

### Sasaran Strategis 6

**Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Aceh Tengah yang optimal**

#### 6.1 Persentase Implementasi Rencana Aksi RB di lingkup wilayah kerja Loka POM di Aceh Tengah

INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG		PENYEBUT		TARGET		REALISASI TW I- 2023	% CAPAIAN THD TARGET	
	DEFINISI	REALISASI	DEFINISI	REALISASI	TW II- 2023	2023		TW II - 2023	2023
Persentase Implementasi Rencana Aksi RB	Rencana RB terlaksana	-	Rencana RB ditargetkan	-	30,00	100	33,33	111,11	33,33

Pada tahun 2023 sampai dengan triwulan II, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 100.00%. Capaian indikator “Persentase implementasi Rencana Aksi RB di Lingkup Wilayah Kerja Loka POM di Aceh Tengah” pada tahun 2023 TW II sebesar 111,11% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi” , dan terhadap target tahunan persen capaian yakni sebesar 33,33%, hal ini dikarenakan target pada indikator merupakan target kumulatif dan masih dalam proses untuk mencapai target tahunan

## Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja TW I dan TW II Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	s.d TW I-2023			s.d TW II-2023			Capaian thd Target Tahunan (Kumulatif)	
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	s.d TW I-2022	s.d TW II-2022
Persentase Implementasi Rencana Aksi RB	100,00	15,00	26,67	266,67	30,00	33,33	111,11	266,67	111,11

Capaian kinerja terhadap ‘Persentase implementasi Rencana Aksi RB di Lingkup Wilayah Kerja Loka POM di Aceh Tengah’ selama triwulan II dan Tahun 2023 senilai 111,11% dan berada dalam kategori ‘Memenuhi Ekspektasi’

### 6.2 Nilai AKIP Loka POM di Aceh Tengah

INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG		PENYEBUT		TARGET		REALISASI TW I-2023	% CAPAIAN THD TARGET	
	DEFINISI	REALISASI	DEFINISI	REALISASI	TW I-2023	2023		TW I-2023	2023
Nilai AKIP Loka POM di Aceh Tengah	Jumlah dokumen yang disusun tepat waktu	-	Jumlah dokumen tahun	-	-	82,20	-	-	-

Pada tahun 2023 sampai dengan triwulan IV, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 82,20%. Capaian indikator “Nilai AKIP Loka POM di Aceh Tengah” yakni sebesar -% dengan kriteria “-“. Hal Ini dikarenakan indikator Nilai AKIP diukur pada akhir tahun 2023 sehingga tidak dapat disimpulkan hasil capaian pada TW II Tahun 2023.

## Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja TW I dan Tahunan 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	s.d TW I-2023			Capaian thd Target Tahunan (Kumulatif)		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	s.d TW I- 2023	s.d TW IV- 2023
Nilai AKIP Loka POM di Aceh Tengah	82,20	-			82,20	-	-

Pada tahun 2023 sampai dengan triwulan IV, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 82,20%. Capaian indikator “Nilai AKIP Loka POM di Aceh Tengah” yakni sebesar -% dengan kriteria “-“. Hal Ini dikarenakan indikator Nilai AKIP diukur pada akhir tahun 2023 sehingga tidak dapat disimpulkan hasil capaian pada TW II Tahun 2023.

Dari pencapaian 2 target indikator yang merupakan 2 IKU pada sasaran strategis 6, maka dapat dihitung nilai pencapaian sarannya (NPS) sebagai rata-rata dari nilai pencapaian indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya.

$$NPS = NPI 1 + NPI 2 2$$

$$NPS = \frac{111,11\% + -\%}{2}$$

2

$$NPS = -\%$$

## Sasaran Strategis 7

### Terwujudnya SDM Loka POM di Aceh Tengah yang berkinerja optimal

#### 9.1. Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Aceh Tengah

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Aceh Tengah	82,00	-	-	-

- a. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan
- b. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN
- c. Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:
  1. Kualifikasi : diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai
  2. Kompetensi : diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan
  3. Kinerja : diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS
  4. Disiplin : diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami

Catatan: Form Survei disiapkan oleh Biro Umum dan SDM

Indikator Indeks Profesionalitas ASN di wilayah kerja Loka POM di Aceh Tengah ini diukur pada akhir tahun 2023 sehingga tidak dapat disimpulkan hasil capaian pada TW I Tahun 2023.

Dari pencapaian 1 indikator pada sasaran strategis 7, maka nilai pencapaian sarannya (NPS) sama dengan nilai pencapaian indikatornya (NPI) = -%

## Sasaran Strategis 8

### Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan

#### 8.1 Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah yang Optimal

INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG		PENYEBUT		TARGET		REALISASI TW I-2023	% CAPAIAN THD TARGET	
	DEFINISI	REALISASI	DEFINISI	REALISASI	TW II-2023	2023		TW II-2023	2023
Indeks pengelolaan data dan informasi Loka Aceh Tengah yang optimal				-	2.50	2.50	2,50	100,00	100,00

Pada tahun 2023 sampai dengan triwulan II, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 2.5%. Capaian indikator “Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM Aceh Tengah yang optimal” pada tahun 2023 TW II sebesar 100% dengan kategori “Memenuhi Ekspektasi”.

#### Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja TW I dan Tahunan 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	s.d TW I-2023			s.d TW II-2023			Capaian thd Target Tahunan (Kumulatif)	
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	s.d TW I-2022	s.d TW II-2022
Indeks pengelolaan data dan informasi Loka Aceh Tengah yang optimal	2,50	2,5	3,0	120,00	2,5	2,5	100,00	120,00	100,00

Capaian kinerja terhadap ‘Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM Aceh Tengah yang optimal’ pada Triwulan I dan Triwulan II terlihat mengalami penurunan nilai dari nilai 120% menjadi 100% serta masih berada dalam kategori ‘Memenuhi Ekspektasi’. Hal ini dikarenakan masih terdapat pegawai yang belum aktif menggunakan email corporate. Tindak lanjut yang dilakukan yakni akan terus

memonitoring pemanfaatan Dashboard BOC melalui petugas yang rutin mengakses BOC dan Pemanfaatan Email Corporate terhadap pegawai di Loka

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Memantau dan memonitoring pemanfaatan dashboard BOC dan pemanfaatan email corporate		Rutin memantau dan memonitoring pemanfaatan Dashboard BOC melalui petugas yang rutin mengakses BOC dan Pemanfaatan Email Corporate terhadap pegawai di Loka	s.d - Desember 2023

Komponen pengelolaan data dan informasi UPT mencakup komponen:

1. Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BCC

- Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BCC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM
- Yang dimaksud dimutakhirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutakhirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan
- BCC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisa sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan
- Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran

- Terdapat data dan informasi dalam sistem BOC yang harus dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutakhirkan sebagai berikut :
  - UPT : SIPT, SPIMKer Data Keracunan
  - Unit kerja pusat sesuai data kinerja masing-masing (terlampir)
- Pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan / diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup
  - Loka : email, sharing folder, dashboard BCC, Berita Aktual pada Subsite Loka

Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/ bagian/ subdit maupun individu

## Sasaran Strategis 9

### Terkelolanya Keuangan Loka POM di Aceh Tengah secara Akuntabel

#### 9.1 Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Aceh Tengah

INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG		PENYEBUT		TARGET		REALISASI TW I-2023	% CAPAIAN THD TARGET	
	DEFINISI	REALISASI	DEFINISI	REALISASI	TW II-2023	2023		TW II-2023	2023
Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Aceh Tengah				-	35,00	91,80	56,10	160,29	61,11

Pada tahun 2023 sampai dengan triwulan II, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 35,00%. Capaian indikator “Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Aceh Tengah” pada tahun 2023 TW II sebesar 160,29% dengan kriteria “Tidak Dapat Disimpulkan”, dan terhadap target tahunan persen capaian yakni sebesar 61,11%, hal ini dikarenakan target pada indikator merupakan target kumulatif dan masih dalam proses untuk mencapai target tahunan dan rendahnya target bulanan dan triwulanan RAPK yang ditetapkan saat awal tahun

#### Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja TW I dan TW II Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	s.d TW I-2023			s.d TW II-2023			Capaian thd Target Tahunan (Kumulatif)	
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	s.d TW I-2022	s.d TW II-2022
Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Aceh Tengah	91,80	12,00	53,00	441,65	35,00	56,10	160,29	441,65	160,29

Capaian kinerja terhadap ‘Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Aceh Tengah’

selama TW I dan TW II terlihat mengalami penurunan nilai dari 441,65% menjadi 160,29 dan masih berada pada kategori “Tidak Dapat Disimpulkan”

- a. Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).
- b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.
- c. 13 indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:
  1. Revisi DIPA
  2. Deviasi Halaman III DIPA
  3. Pengelolaan UP
  4. Rekon LPJ Bendahara
  5. Data Kontrak
  6. Penyelesaian Tagihan
  7. Penyerapan Anggaran
  8. Retur SP2D
  9. Perencanaan Kas (Renkas)
  10. Pengembalian/Kesalahan SPM
  11. Dispensasi Penyampaian SPM
  12. Pagu Minus
  13. Konfirmasi Capaian Output

### **Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja TW I Tahun 2023**

$$\text{Nilai Kinerja Anggaran BPOM} = (\text{Nilai EKA} \times 60\%) + (\text{Nilai IKPA} \times 40\%)$$

Nilai kinerja anggaran diperoleh dari perhitungan nilai kinerja pada Triwulan II tahun 2023 baru memunculkan nilai IKPA Triwulan II sebesar 79,52 untuk nilai

EKA sebesar 40,49. dengan persentase capaian sebesar 160,29% dengan kategori “Tidak Dapat Disimpulkan”.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Evaluasi secara berkala terhadap realisasi target dan anggaran beserta RPD dan deviasi Hal III DIPA		Melakukan evaluasi secara berkala dan revisi anggaran sesuai kebutuhan beserta RPD dan deviasi Hal III DIPA	s.d Desember 2023

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Pelaksanaan kinerja dan anggaran Loka POM di Aceh Tengah sampai dengan triwulan II ( April-Juni ) 2023 mengacu pada Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan dengan target sesuai Renstra Loka POM di Aceh Tengah tahun 2022- 2024. Berdasarkan Renstra terdapat 9 (Sembilan) Sasaran Kegiatan dengan 20 (Dua Puluh) indikator kinerja utama yang akan dicapai dengan melaksanakan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan. Pada triwulan II TA 2023, Loka POM di Aceh Tengah telah berhasil mencapai target 4 (empat) sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi** , 1 (satu) sasaran kegiatan dengan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**, 1 (satu) sasaran dengan kriteria **Tidak Memenuhi Ekspektasi**, 1 (satu) sasaran dengan kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan** dan 2 (dua) sasaran yang diukur di akhir tahun 2023. Kendala dan permasalahan dalam pencapaian target untuk masing-masing Sasaran Kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Capaian Sasaran Kegiatan Pertama **Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Aceh Tengah** sebesar **110,75%** dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**. Hal ini dikarenakan kurangnya koordinasi dengan balai penguji sehingga hasil uji obat dan dan makanan hasil pengawasan dan peredaran sampel Makanan acak/target masih dalam proses pengujian di balai penguji serta peningkatan pengetahuan/kepatuhan pelaku usaha dengan memproduksi dan mendistribusikan produk yang memenuhi ketentuan.
2. Capaian Sasaran Kegiatan Kedua **Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di Loka POM di Aceh Tengah** sebesar **100,19%** dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**, menunjukkan bertambahnya kesigapan **Loka POM di Aceh Tengah** dalam membuat

SP,SPK,CAPA dalam menindaklanjuti hasil temuan di lapangan dan kesigapan dalam memberikan pembinaan terkait CPPOB dan follow up kepada pelaku usaha yang sudah memperoleh sertifikat pemenuhan CPPOB

3. Capaian Sasaran Kegiatan Ketiga **Meningkatnya efektivitas komunikasi, POM di Aceh Tengah** sebesar **102,99%** dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**. Pencapaian KIE pada triwulan II TA 2023 dikarenakan KIE yang dilaksanakan sesuai sasaran dalam tiap tahapan prosesnya, Loka POM Aceh Tengah selalu berusaha meningkatkan kualitas pelaksanaan KIE dari segi penyampaian materi, penambahan ragam kegiatan dan media serta meningkatkan kesesuaian tujuan kie dengan target peserta Keterbukaan informasi dan kemudahan akses dalam mendapatkan informasi serta peningkatan pelayanan, terus menjadi prioritas utama dalam pencapaian target dalam sasaran kegiatan ini
4. Capaian Sasaran Kegiatan Keempat **Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja Loka POM di Aceh Tengah** sebesar **98,36%** dengan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**, menunjukkan staf perlu peningkatan kompetensi dan sarana prasarana yang cukup memadai dalam pelaksanaan pengujian parameter kritis yang tercantum dalam pedoman sampling tahun 2023
5. Capaian Sasaran Kegiatan Kelima **Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja** sebesar **70,83%** dengan kriteria **Tidak Memenuhi Ekspektasi**, hal ini staf penindakan masih melaksanakan investigasi awal terhadap temuan-temuan pada pemeriksaan sarana produksi dan distribusi produk Obat dan Makanan, Adapun rekomendasi yang akan dilaksanakan untuk tahun selanjutnya yakni fokus pada pendalaman informasi terhadap beberapa target operasi penindakan untuk kemudian dilakukan gelar perkara dan penindakan. Adapun nilai 70,83% didapat dari target perkara tahun sebelumnya yang masih dalam proses sidang
6. Capaian Sasaran Kegiatan Keenam Terwujudnya **tata kelola pemerintahan di Loka POM di Aceh Tengah yang optimal** sebesar - % dengan kriteria -. Hal Ini dikarenakan “**Tata kelola pemerintahan di Loka POM di Aceh Tengah yang**

**optimal”** untuk indikator Nilai AKIP diukur pada akhir tahun 2023 namun untuk indikator Persentase Implementasi RB di Lingkup UPT memperoleh capaian 111,11% sehingga tidak dapat disimpulkan hasil capaian pada TW II Tahun 2023.

7. Capaian Sasaran Kegiatan Ketujuh **Terwujudnya SDM Loka POM di Aceh Tengah yang berkinerja optimal** sebesar - % dengan kriteria -. Hal Ini dikarenakan Indikator Indeks Profesionalitas ASN di wilayah kerja Loka POM di Aceh Tengah ini diukur pada akhir tahun 2023 sehingga tidak dapat disimpulkan hasil capaian pada TW II Tahun 2023.
8. Capaian sasaran kegiatan kedelapan yakni **Menguatnya Laboratorium Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan**, sebesar 100,00% dengan kategori **Memenuhi Ekspektasi**. Hal ini menyebabkan Indeks pengelolaan data dan informasi UPT telah optimal mengalami penurunan nilai dari TW sebelumnya yang dikarenakan terdapat pegawai yang belum memahami dan menyadari akan pentingnya akses dan pemanfaatan untuk semua data informasi milik BPOM khususnya penggunaan email corporate dan aplikasi BOC
9. Capaian Sasaran Kegiatan Kesembilan **Terkelolanya Keuangan Loka POM di Aceh Tengah secara Akuntabel** sebesar 160,29% dengan kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan**. Nilai tersebut merupakan capaian sampai dengan triwulan II. Sehingga capaian kinerja dan anggaran Loka POM di Aceh Tengah dapat terus meningkat dan akuntabel serta berjalan sesuai dengan kaidah dan peraturan yang berlaku. Selain itu dilakukan Evaluasi secara berkala terhadap realisasi target dan anggaran dan revisi DIPA dan POK sesuai kebutuhan.

## 4.2 Saran

Untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang , maka perlu dilakukan upaya :

1. Peningkatan koordinasi dengan dengan balai penguji sampling dan hasil uji
2. Meningkatkan kompetensi setiap pegawai demi tercapainya seluruh sasaran dengan kategori Memenuhi Ekspektasi
3. Evaluasi secara berkala terhadap realisasi target dan anggaran